



PUTUSAN

Nomor : 4851/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/TKI, tempat tinggal di Kab. Malang dan sekarang berdomisili di Flat A 25/ F Tower 1 One Silver Sea 18 Hoi Fai Road Tai Kok Tsui Kowloon Hong Kong, dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD ISWAHYANTO, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum, alamat kantor di Jl. Sidodadi 92 Panggungrejo Kepanjen Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2012, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kab. Ponorogo, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4851/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa pada hari Jum'at, 16 Juli 1999 M/ 22 Robi'ul Akhir 1420 H, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jenangan Ponorogo sebagaimana termaktub dalam DUPLIAT BUKU NIKAH Nomor : Kk.13.02.2/Pw.01/2011 tertanggal 6 Oktober 2011.

1

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, hingga dikaruniai anak, yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2001.

Bahwa karena pertimbangan ekonomi yang kian menghimpit, maka Penggugat tergerak hatinya untuk mengais rezki ke luar negeri. Alhamdulillah pada bulan Desember 2001 hingga tahun 2007 Penggugat dapat bekerja di Hong Kong.

Bahwa pada tahun 2007 perjalanan rumah tangga melai goyah, sering terjadi perselisihan atau cek cok yang berkepanjangan atau terus menerus yang disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. Pertama, awalnya ulah dan sikap Tergugat yang pemalas untuk bekerja, hingga melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya. Hamper semua ebutuhan hidup lebih banyak ditopang hasil jerih payah Penggugat bekerja.
 - b. Kedua, ulah Tergugat yang culas dimana menghabiskan sebagian besar uang yang dikirim kepadanya, untuk kepentingan Tergugat sendiri. Tergugat juga hutang uang keapada tetangga anan kiri, yang mana ketika Penggugat pulang tersebut banyak orang menagih hutang. Piutang Penggugat di Supartini juga dihabisan pleh Tergugat.
 - c. Ketiga, ulah dan tabiat Tergugat yang keras dan temperamental. Dimana setiap ada masalah selalu dihadapi dengan emosional..
 - d. Keempat, ulah dan sikap Tergugat yang suka mempermalukan dengan membeberkan kesalahan Penggugat di hadapan orang tua Tergugat maupun orang tua Penggugat.
 - e. Kelima, ulah Tergugat yang mencurigai dan menuduh Penggugat yang bukan-bukan.
2. Bahwa akibat perselisihan atau ketidak harmonisan rumahtangga yang berkepanjangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau putus komunikasi selama hampir 4 tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2008 hingga sekarang.
 3. Bahwa oleh karena ulah Tergugat yang tidak bertanggungjawab tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga yang tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kab. Malang.



4. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (WENI BINTI KEMIS) dengan Tergugat (YANTO BIN MESIRAN) dengan talak satu ba'in suhro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Kab. Malang berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan pertama saja adapun pada sidang berikutnya Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil supaya menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 15 Oktober 2012 dan 22 Oktober 2013 dengan mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, MH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil kembali secara resmi dan patut supaya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor : Kk.13.02.2/Pw.01/2011 Tanggal 16 Juli 1999 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kab. Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja, sehingga kurang dalam memberi nafkah lahir dan Tergugat menghabiskan sebagian uang yang dikirim Penggugat dari luar negeri;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II:, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kab. Malang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saat Penggugat cuti pulang kampung, karena Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kedua pihak tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan keduanya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan“, kedua belah pihak telah melaksanakan upaya perdamaian melalui Mediasi dengan mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nomor : Kk.13.02.2/Pw.01/2011 Tanggal 16 Juli 1999 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat menghabiskan sebagian uang kiriman Penggugat dari luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mungkin lagi didamaikan, oleh karenanya sejalan ketentuan pasal 172 HIR dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, selain tidak memberi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami- isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *”Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak*

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan- alasan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.419.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUHD. JAZULI dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHD. JAZULI

Drs. WARYONO

Hakim Anggota II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	375.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 419.000,-